



P E N E T A P A N

Nomor : 227/Pdt. P/2019/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 27 Mei 1973 (46 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 71714052705730005, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Malendeng (dirumah Kel. Abay-Huntu) Kecamatan Tikala Kota Manado, Nomor Hp (085240102647); sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo 13 Desember 1976 (43 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171055312760001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Malendeng (dirumah Kel. Abay-Huntu) Kecamatan Tikala Kota Manado, Nomor Hp (082291651970); sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Tempat Tanggal Lahir di Manado 29 September 1973 (46 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171052909730001, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Malendeng (dirumah Kel. Dama-Yani) Kecamatan Malendeng Kota Manado, Nomor Hp (082348800217); sebagai **Pemohon III**

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page **1** of **15**



PEMOHON IV 1971 (48 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171055712710001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Malendeng (dirumah Kel. Dama-Yani) Kecamatan Malendeng Kota Manado, Nomor Hp (082348800217); sebagai **Pemohon VI**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah mendengar keterangan anak baik calon suami dan calon Istri para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya dengan Nomor Register 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. bertanggal 10 Desember 2019, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari mempelai pria, adapun nama dari calon mempelai pria yaitu **Calon Suami** yang masih berumur 17 tahun;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah Adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai wanita, adapun nama dari calon mempelai wanita yaitu **Calon Istri** yang juga masih berumur 17 tahun,
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 6 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang lain;
4. Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon VI yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Calon Istri** saat ini dalam keadaan hamil hamil 4 (empat) bulan berdasarkan pemeriksaan di puskesmas Kelurahan Ranomut

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page **2** of **15**



dengan surat keterangan hamil nomor : 17/D.02.8/PUSKES/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019;

5. Bahwa calon mempelai pria yaitu **Calon Suami** masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas dengan lampiran ijazah Sekolah Menengah Pertama;

6. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Calon Suami** dengan **Calon Istri** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama **Calon Suami** yaitu calon mempelai pria dengan nomor No: B-116/KUA.23.05.04/PW.00/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019;
- Surat Penolakan atas nama **Calon Istri** yaitu calon mempelai wanita dengan nomor No: B-117/KUA.23.05.04/PW.00/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Pria yaitu **Calon Suami** dan calon mempelai wanita **Calon Istri** masih dibawah umur;

7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Calon Suami** dengan **Calon Istri** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

8. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 3 of 15



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai pria yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama **Calon Istri** (anak dari Pemohon III dan Pemohon VI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Para Pemohontelah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado NO. B-116/KUA.23.05.04/PW.00/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, atas nama **MUHAMMAD ANDIKA ABAY** bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado NO. B-117/KUA.23.05.04/PW.00/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, atas nama **SABNA PRAMUDITA DAMA** bukti tersebut telah

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page **4** of **15**



dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Ranomut Nomor 17/D.02.8/PUSKES/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 atas nama **Ny.Sabna Pramudi Dama** bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P3).

4. Fotokopi Program Imunisasi Tetanus-Toksoid dari Departemen Kesehatan RI atas nama **Sabna P Dama**. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P4) ;

5. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 485/2002 atas nama **Muhammad Andika Abay** tanggal 17 Juni 2002, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Muhammad Andika Abay**, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P6) ;

7. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 13/2003 atas nama **Sabna Pramudita Dama** tanggal 13 Januari 2003, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama **Muhammad Andika Abay** Nomor 7171111005/SURKET/01/151119/0001 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P8) ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama **Sabna Pramudita Dama** Nomor 7171111005/SURKET/01/141119/0001 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 5 of 15



aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P9) ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Adnan Abay** Nomor 7171052705730005 tanggal 08 Juli 2012 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P10) ;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Yanti Huntu** Nomor 7171055312760001 tanggal 07 Juli 2012 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P11) ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamdan Dama** Nomor 7171052909730001 tanggal 23 Agustus 2016 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P12) ;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Handayani** Nomor 7171055712710001 tanggal 08 April 2018 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P13) ;

14. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga **Adnan Abay** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor: 7171052210080024 tanggal 18 Oktober 2018 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P14) ;

15. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga **Hamdan Dama** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor: 7171110404130005 tanggal 09 April 2018 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode (bukti P15) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 6 of 15



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 s/d P.11 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang menerangkan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena bukti P.8 s/d P.11 tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P.8 s/d P.11 tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan Pemohon Para Pemohonmemilik *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Calon Istri untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Andika Abay Bin Adnan Abay meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia lebih kurang 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi kedua belah pihak yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 7 of 15



Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, dan menghadirkan pula anaknya serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 menerangkan perihal kelahiran anak para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P.5 dan P.7 tersebut patut dikategorikan sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon Para Pemohon sebagai orang tua kandung telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Andika Abay Bin Adnan Abay karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga akhirnya anak Pemohon sudah hamil lebih kurang 18 Minggu berdasarkan Diagnosa Dokter, namun oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan perihal kehamilan anak para Pemohon bernama Calon Istri, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P.3 tersebut patut dikategorikan sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon bernama Calon Istri saat ini telah hamil dengan usia kandungan 18 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat dan telah melakukan hubungan badan, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 8 of 15



dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Pemohon Para Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Para Pemohon telah berpacaran sejak duduk di bangku Sekolah Dasar dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan badan, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jejang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sanggup dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sebagai kepala keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon An. Calon Istri dan Muhammad Andika Abay Bin Adnan Abay tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Istri telah hamil dengan usia kandungan 18 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah Perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon I saat ini sudah mengandung lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 9 of 15



orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon I dan II, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan *klausul* harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page **10** of **15**



Menimbang, bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon suaminya dan telah mengandung 18 Minggu, dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon yang secara psikis mengalami tekanan sebagai akibat adanya keadaan tersebut di atas karena tidak ada pilihan hukum lain yang dapat ditempuh oleh Pemohon, bahkan lebih jauh Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa tindakan penyelamatan yang ditempuh oleh para Pemohon tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi anak (janin) yang dikandung oleh anak Pemohon saat ini dari ketidakpastian hukum mengenai ayah kandung anak (janin) tersebut di kemudian hari yang selanjutnya akan berdampak pada ketidak tahuan anak terhadap ayahnya, sedangkan hak untuk mengetahui orang tua merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam tinjauan sosiologis tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat yang secara langsung memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan psikologis anak. Untuk itu hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap anak yang akan dilahirkan, terkait dengan hal tersebut jika dihubungkan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Manado, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan bukan merupakan suatu tindakan pembangkangan terhadap ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan serta fakta-fakta

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 11 of 15



hukum yang diperoleh dari keterangan anak para Pemohon (sebagai Calon mempelai wanita) dan (calon mempelai laki-laki), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, secara khusus calon istri anak para Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, di mana anak tersebut saat ini telah mengadung 18 Minggu, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 12 of 15



Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung bahkan sejak Sekolah Dasar, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Calon Istri**) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak (**Calon Suami**) sebagai calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 13 of 15



sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ISTRI** ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,- (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1441 H.**, oleh kami **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi dan **Masita Mayang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Drs. Satrio A. M. Karim

Masita Mayang, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Biaya E-Court	: Rp 13.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page 14 of 15



- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA Mdo. Page **15** of **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)